



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/343 /II.03/HK/2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN DAN PEMANTAUAN KEGIATAN WARGA
NEGARA ASING DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka ikut menunjang tetap terpeliharanya stabilitas dan kepentingan Nasional, kedaulatan Negara, keamanan dan ketertiban umum dan meningkatkan kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat perlintasan orang antar Negara, keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung, perlu melakukan pemantauan kegiatan bagi orang asing, Non Government Organization (NGO) dan lembaga asing di Daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Pendataan dan Pemantauan Kegiatan Warga Negara Asing di Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hubungan Luar Negeri;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN DAN PEMANTAUAN KEGIATAN WARGA NEGARA ASING DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.**

KESATU : Membentuk Tim Pendataan dan Pemantauan Kegiatan Warga Negara Asing di Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pemantauan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memantau kunjungan dan kegiatan diplomat/tamu VIP/Dinas Warga Negara Asing ke daerah;
- b. memantau kunjungan kegiatan tenaga ahli/pakar/akademisi/konsultan asing ke daerah;
- c. memantau kunjungan dan kegiatan wartawan asing shooting film asing ke daerah;
- d. memantau kunjungan dan peneliti asing di daerah;
- e. memantau kunjungan dan kegiatan artis asing di daerah;
- f. memantau kunjungan dan kegiatan rohaniawan asing di daerah;
- g. memantau organisasi masyarakat asing di daerah; dan
- h. verifikasi dokumen administratif dan tindakan lapangan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 pada kegiatan Pendataan dan Pemantauan Kegiatan Warga Negara Asing di Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.19.1.19.01.16.12.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12-4-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Dirjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN

:KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/347/II.03/HK/2012

TANGGAL : 12 - 4 - 2012.

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENDATAAN DAN PEMANTAUAN KEGIATAN WARGA
NEGARA ASING DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

No	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARI UM/BULAN (RP)	KETERANGAN
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	300.000;	Diberikan honorarium selama 12 bulan sejak bulan Januari s.d Desember 2012 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Daftar Pelaksanaan Anggaran(DPA) Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung pada kegiatan Pendataan dan Pemantauan Kegiatan Warga Negara Asing dengan kode Rekening 1.19.1.19.01.16.12
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Ketua	250.000;	
3.	Kepala Bidang Pengkajian Masalah Politik Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000;	
4.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung	Anggota	175.000;	
5.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung	Anggota	175.000;	
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000;	
7.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung	Anggota	175.000;	
8.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000;	
9.	Kepala Bidang Lalu lintas, Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung	Anggota	175.000;	
10.	Kepala Bagian Kerja Sama Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000;	
11.	Kepala Subbidang Pengkajian Masalah Sosial, Ekonomi, HAK Asasi Manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung	Anggota	175.000;	
12.	Kepala Subbidang Pengkajian Masalah Politik dan Pemerintahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung	Anggota	175.000;	
13.	Kepala Seksi Intel Korem 043/Gatam	Anggota	175.000;	
14.	Anggota BIN Dacrah Lampung	Anggota	175.000;	
15.	Anggota BAIS Daerah Lampung	Anggota	175.000;	
16.	Panit Subdit Kamneg Pengawasan Orang Asing Direktorat Intelkam Kepolisian Daerah Lampung	Anggota	175.000;	
17.	Kepala Seksi Wasdakim Kantor Imigrasi Kelas III Kalianda	Anggota	175.000;	

18.	M.Faisol , (JFU pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung)	Anggota	175.000;	
19.	Neti Haryati S.Sos , (JFU pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung)	Anggota	175.000;	
20.	Intani Puspa Negara S.Sos,(JFU pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung)	Anggota	175.000;	
21.	Febri Ferdyan S.IP, (JFU pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung)	Anggota	175.000;	
22.	Asmawi ,(JFU pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung)	Anggota	175.000;	
23.	Jumino ,(JFU pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung)	Anggota	175.000;	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.
